

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak-hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang Perempuan yang bukan mahram.¹ Sehingga Perkawinan dapat diartikan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Pada hakikatnya merupakan satu upaya untuk melegalkan hubungan badan yang ditujukan untuk mempertahankan kemaslahatan sesuai ajaran-ajaran dan anjuran Rasulullah.

Perkawinan bukan hanya sebagai menyalurkan atau memuaskan hawa nafsu saja, akan tetapi ada arti lain yakni membangun relasi yang diwujudkan dalam bahtera rumah tangga agar menciptakan keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*.³ Keluarga *Sakinah mawaddah warahmah* merupakan tujuan utama perkawinan, sesuai dengan surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

¹ Beni Ahmad Saebeni. *Fiqh Munakahat*, Cetakan pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

² Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

³ Arsy Humairoh, *Hikmah-hikmah perkawinan*, (Bandung: AZ Media Center, 2019), 18.

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁴

Ayat ini menunjukkan kebesaran Allah sebagai pencipta alam semesta tidak luput dari hal kecil termasuk pernikahan, Allah mengetahui apa yang di inginkan mahluknya mengenai tujuan keluarga yakni adanya ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta mencintai. Islam pun menginginkan diantara suami istri saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling bantu serta menasehati.⁵

Usaha dalam mewujudkan pernikahan yang *Sakinah mawaddah warahmah* salah satunya dengan mempertimbangkan pemilihan calon istri atau suami yang akan dijadikan pasangan hidup. Keserasian dan kesetaraan antara kedua calon diharapkan bisa menjadi keluarga harmonis dalam rumah tangga, Islam juga mengajarkan dalam memilih dan memilah calon yang akan dijadikan pasangan hidup agar dapat mewujudkan keserasian dalam rumah tangga, sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Abi Hurairah yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya: Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. (HR. Bukhari no. 4802).⁶

Sesuai dengan hadis diatas dalam mencari pasangan harus memperhatikan ke empat kriteria yakni: harta, keturunannya, paras, dan agama.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, 406.

⁵ Dwi Runjani, "Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Islam" *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 2 (Maret 2018), 205-206.

⁶ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori Al-ju'fi, *Shahih Bukhori Vol.5* (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1993). 1958.

Konsep tersebut dalam islam disebut *kafa'ah*, Secara bahasa ialah sama, sepadan dan sebanding.⁷ Secara istilah *kafa'ah* merupakan suatu keadaan seorang suami sepadan dengan istrinya, baik dalam kehormatan, agama, keturunan, dan sebagainya.⁸ Konsep *kafa'ah* memiliki tujuan agar setelah melangsungkan pernikahan akan menjadikan keluarga yang harmonis dengan mengedepankan kesetaraan dan keserasian antara suami dan istri. Jadi tidak bisa dihindari ketika tidak ada kecocokan antara suami istri maka akan mempengaruhi situasi dan kondisi dalam berumah tangga.⁹

Parameter ulama dalam menentukan *kafa'ah* berbeda tetapi pada dasarnya sama yakni ketika tidak memperhatikan kesetaraan maka tidak mempengaruhi sahnya pernikahan seseorang. Meski tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan, kafaah dapat menunjang setiap orang yang menikah guna mencapai tujuan pernikahan yaitu *Sakinah mawaddah warahmah*. Pada intinya memperhatikan *kafa'ah* sebagai bentuk pendukung dalam kemaslahatan seseorang pada saat pernikahan yang telah dilaksanakan dan meminimalisir terjadinya pertengkaran didalam rumah tangga akibat ketidak serasian antara keduanya.¹⁰ Dalam hal tersebut ulama berpendapat bahwa ukuran sekufu' dapat dilihat dari agamanya. Hal-hal tidak ada kaitan dengan agama dapat dikesampingkan jika wali dan wanita menghendaki untuk di kesampingkan,

⁷ A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1977), 1216.

⁸ Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih". *Jurnal Hukum Islam*, 16 (Desember 2018), 207.

⁹ Otong Husni Taufiq, "Kafa'ah dalam pernikahan menurut hukum islam". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5, No.2, (September 2017), 179-180.

¹⁰ Aji Ardiansyah, *Perkawinan dan problematikanya*, (Semarang: KH Media Press, 2018), 39.

sesuai dengan jumbuh fuqaha yang berpendapat bahwa *kafa'ah* ini lebih dominan wali dan wanita atau pemilih pasangan ada pada wali dan wanita.¹¹

Pada era 2000an hingga sekarang kemajuan teknologi dan pengetahuan sangat pesat, wali dan wanita memperhatikan pendidikan sebagai pilihan utama sebelum melangsungkan pernikahan. Kesetaraan dalam pendidikan dapat memberikan pengaruh dalam kehidupan selanjutnya baik dari segi pemikiran maupun tindakan-tindakan yang dilakukan.¹²

Pendidikan menjadi podasi pertama dalam menata rumah tangga baik ketentraman ataupun kesejahteraan dalam kehidupan setelah menikah meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam anjuran nabi.¹³ hal ini menjadi patokan masyarakat Desa Srabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dalam memilihkan anak wanitanya dengan calon suami yang sarjana, semakin tinggi pendidikan peluang menjadi pasangan semakin besar.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Srabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, ditemukan para wali yang menikahkan anak wanitanya dengan calon suami berpendidikan S1, lebih utamanya lulusan sarjana atau S1 dikarenakan wanitanya juga lulusan S1. Peneliti mewawancarai bapak Ahmad dari kampung Parseh Desa Srabi Barat Kecamatan Modung, beliau menikahkan anak wanitanya dengan laki-laki lulusan sarjana. Peneliti menanyakan alasan

¹¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 459.

¹² A. Mukarrama, DKK, "Faktor yang mempengaruhi Pemilihan Pasangan Hidup Guru Wanita Berstatus Lajang", *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa*, 2 No. 1 (Januari 2017), 65-85.

¹³ Izzal Afifir Rahman, Nasrulloh, "Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga Dalam QS. Al-Tahrim 66:6" *Syntax Idea*, 3 No. 1 (Januari 2021), 130.

utama mengapa memilihkan anak wanitanya bersama laki-laki sarjana, beliau beralasan dikarenakan dapat membawa perubahan dan mengangkat derajat keluarga dalam segi sosial sedangkan beliau sendiri tidak tamat sekolah.¹⁴

Peneliti tertarik perihal orang tua dan wanita yang memilih calon suami yang berpendidikan S1 keagamaan di Desa Srabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Sedangkan pada masyarakat umumnya diluar Desa Srabi Barat orang tua atau wali memilih calon suami yang sebatas memiliki profesi dan kedudukan.

Berdasarkan uraian diatas dan fenomena yang terjadi di Desa Srabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, merupakan suatu alasan untuk menikah dengan calon suami yang berpendidikan tinggi. Oleh sebab itu memerlukan pemecahan masalah tersebut dengan bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul **“PENDIDIKAN CALON SUAMI SEBAGAI PRIORITAS *Kafa’ah* DALAM PERNIKAHAN DI DESA SRABI BARAT KECAMATAN MODUNG KABUPATEN BANGKALAN”**

B. Fokus Penelitian

Berpijak pada konteks penelitian diatas, maka peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena prioritas *kafa’ah* dalam penentuan calon suami berpendidikan di Desa Srabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?

¹⁴Moh.Rokib ,Selaku wali, *Wawancara langsung* (kamis 21 September 2023).

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Pendidikan S1 calon suami sebagai prioritas *kafa'ah* dalam pernikahan di Desa Srabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena prioritas *kafa'ah* dalam penentuan calon suami berpendidikan di Desa Srabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk memahami hukum islam tentang Pendidikan calon suami sebagai prioritas *kafa'ah* dalam pernikahan di Desa Srabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada tujuan penelitian diatas di harapkan dapat memberikan manfaat dan nilai guna bagi:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat terhadap memahami dianjurkannya memilih pasangan yang setara untuk dijadikan pasangan, dan menambah refrensi pada penelitian berikutnya dengan tema yang serupa. Penelitian ini bisa dijadikan pertukaran informasi dan edukasi bagi Masyarakat tentang fenomena mengutamakan Pendidikan dalam mencari pasangan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan diantaranya:

a. Bagi Institut Agama Islam Negri Madura

Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi sumber wawasan dan pengetahuan sehingga dapat dijadikan satu refrensi, khususnya pada kepentingan perkuliahan dan penelitian yang relevan atas hasil penelitian ini.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan bisa menambah pengalaman atas perluasan wawasan, menambah pengalaman, pengetahuan dalam seleksi memilih pasangan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi pihak yang berhubungan erat dengan tindakan pemilihan pasangan, yang memacu anjuran kafaah dikalangan Masyarakat, bahwa pemilihan pasangan juga merupakan anjuran Rasulullah SAW yang memiliki manfaat setelah melangsungkan pernikahan.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam judul penelitian agar tercapai kesamaan dalam penafsiran, serta pemahaman penulis dan pembaca. Adapun beberapa istilah tersebut, yaitu:

1. Pendidikan calon suami

Pendidikan calon suami yakni pendidikan lulusan S1 keagamaan yang harus dipenuhi oleh sang calon suami agar dapat menjadi pasangan sekufu' dikarenakan dari pihak calon istri juga lulusan S1 atau disebut pendidikan tingkat akhir yang ditempuh oleh suami istri.

2. Prioritas *kafa'ah*

Prioritas *kafaah* merupakan dasar utama orang tua dalam memilihkan anak Perempuan dengan calon suami yang setara dengan pertimbangan yang sudah ditentukan yaitu lulusan S1 keagamaan.

3. Pernikahan

Akad sakral (Akad yang kuat) yang melegalkan hubungan kedua mempelai baik lahir maupun batin, sehingga dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

4. Hukum Islam

Hukum islam merupakan seperangkat aturan yang ditentukan agama islam guna mencapai kemaslahatan-kemaslahatan ummat islam di dunia ahirat.

Jadi, pengertian judul yang peneliti teliti "Pendidikan Calon Suami sebagai Prioritas *Kafa'ah* dalam Pernikahan Di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan" adalah pertimbangan utama orang tua atau

wali atas *kafa'ah* calon suami berpendidikan S1 keagamaan yang ditujukan oleh orang tua atau wali untuk anak perempuannya.

